

## AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023

**SATRIO NUR WICAKSONO\***  
**DIDIEK SUSILO TAMTOMO**  
**ZULAIKA PUTRI ROKHIMAH**

Jurusan Akuntansi Program Studi D3 Akuntansi  
Politeknik Negeri Semarang  
Jl. Prof. Soedarto, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia  
\*Email: satrionurwicaksono02@gmail.com

**Abstract:** Fixed assets are an essential supporting factor for the operational activities of a government agency and need to be considered for recording. The objectives of this study aim to recognize, measure, and present fixed assets at the Pacitan Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office based on Government Regulation No. 71 of 2010 and the applicable Pacitan Regent Regulation. Data is collected by conducting interviews, documentation, and literature studies. The writing method uses the descriptive method to explain the general description of the agency, and the exposition method to explain the accounting treatment of fixed assets at the agency. The Pacitan Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office recognizes its fixed assets through the repayment of capital expenditures based on the Fund Disbursement Order, through the receipt of goods and the issuance of memorial evidence based on the Handover Report, through memorial evidence when depreciation occurs, and stops the recognition of fixed assets when the Pacitan Regent Decree and Memorial Evidence are issued when deleting. Furthermore, it records its fixed assets in the Financial Journal, Budget Implementation Journal, General Journal, and General Ledger and presents its fixed assets in the Operational Report, Budget Realization Report, Balance Sheet Report, and Notes to Financial Statements.

**Keywords:** Fixed Assets, Recognition, Measurement, Presentation, Procurement, Mutation, Depreciation, De-recognition, Pacitan Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP)

**Abstrak:** Aset tetap menjadi faktor penunjang yang sangat penting bagi kegiatan operasional instansi suatu pemerintahan dan perlu diperhatikan pencatatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengakui, mengukur, serta menyajikan aset tetap pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Pacitan yang berlaku. Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode penulisan menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan gambaran umum instansi, dan metode eksposisi untuk menjelaskan akuntansi aset tetap pada instansi. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan mengakui aset tetapnya melalui pelunasan belanja modal berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, melalui penerimaan barang dan diterbitkan bukti memorial berdasarkan Berita Acara Serah Terima, melalui bukti memorial ketika terjadi penyusutan, dan menghentikan pengakuan aset tetapnya saat Surat Keputusan Bupati Pacitan dan Bukti Memorial diterbitkan ketika melakukan penghentian. Selanjutnya mencatat aset tetapnya pada Jurnal Finansial, Jurnal Pelaksana Anggaran, Jurnal Umum, dan Buku Besar serta menyajikan aset tetapnya pada Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

**Kata kunci:** Aset Tetap, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengadaan, Mutasi, Penyusutan, Penghentian Pengakuan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pacitan

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan urusan administrasi daerah, menggunakan landasan dasar otonomi dan tugas. Termasuk dalam kegiatan penanaman modal dan layanan perizinan terhadap kegiatan usaha, namun tetap dibatasi oleh undang-undang pusat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Pasal 14 dinyatakan untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pacitan atau yang kerap dikenal dengan Dinas Perizinan Kabupaten Pacitan. DPMPTSP Kabupaten Pacitan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dalam hal perizinan secara cepat dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam website instansi dinyatakan, tugas pokok DPMPTSP Kabupaten Pacitan adalah membantu Bupati pada Bidang Penanaman Modal dan Bidang Energi Sumber Daya Mineral yang meliputi Penanaman Modal, Perizinan dan Non-Perizinan, Pengendalian, Data dan Sistem Informasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Pacitan. DPMPTSP Kabupaten Pacitan juga memiliki beberapa fungsi seperti perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta evaluasi dan pelaporan pada bidang penanaman modal, bidang pengendalian, bidang perizinan dan non-perizinan, bidang data dan sistem informasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang sesuai. DPMPTSP Kabupaten Pacitan memfokuskan kegiatan operasionalnya pada bidang pelayanan dan menjadi pusat kegiatan pelayanan di Kabupaten Pacitan. Kegiatan operasional suatu instansi pemerintah secara online maupun offline tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya aset tetap, karena aset tetap menjadi faktor penunjang yang paling penting pada era saat ini. Aset tetap yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Pacitan memiliki jumlah yang sangat besar sehingga setiap jenis maupun kategori aset tetapnya harus diperhatikan.

Terdapat penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai aset tetap pada suatu instansi pemerintah, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Kolinug, et al (2015) yang mendapatkan hasil bahwa segala bentuk tindakan yang diberlakukan terhadap aset tetap harus didasarkan pada peraturan pemerintah yang berlaku. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan G. Mararu, et al (2019) juga mendapatkan hasil bahwa akuntansi aset tetap pada suatu instansi pemerintah harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Penyesuaian terhadap peraturan memang harus diperhatikan, hal tersebut dikarenakan aset tetap pada instansi pemerintah yang memiliki banyak jenis dengan nominal yang tidak sedikit, dan memiliki risiko yang besar apabila terdapat kesalahan pada pencatatannya. Terdapat banyak hal yang harus diperhatikan mengenai ruang lingkup aset tetap. Ruang lingkup aset tetap sendiri telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Terdapat tiga tahapan secara umum dalam pengelolaan aset tetap, yaitu pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, dan penyajian aset tetap. Aset tetap diakui jika sudah memenuhi beberapa kriteria seperti memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kemudian dalam pengukuran aset tetap, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, dan jika tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap diungkapkan dalam laporan keuangan dan harus memuat dasar penilaian yang digunakan, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, informasi penyusutan, eksistensi dan batasan hak milik aset tetap, kebijakan akuntansi, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Semua ketentuan mengenai akuntansi aset tetap tersebut berlaku untuk semua instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Akuntansi aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan juga harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Apabila belum terdapat kesesuaian maka pejabat yang bersangkutan harus melakukan evaluasi terhadap sistem akuntansinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta lebih baik mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Pacitan yang berlaku.

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

### 1. Akuntansi Pemerintah

Karunia dan Mabur (2023:14) mengartikan akuntansi pemerintah adalah aktivitas jasa untuk menyediakan informasi kuantitatif seperti keuangan dari suatu entitas ekonomi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 6 menyatakan bahwa sistem akuntansi pada pemerintah

daerah diatur oleh peraturan gubernur/bupati/walikota dan berpedoman pada sistem akuntansi pemerintah. Peran laporan keuangan pada akuntansi pemerintah memiliki peran sebagai berikut:

- Akuntabilitas yang berarti bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan.
- Manajemen yang berarti membantu pengguna dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam pengelolaan seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- Transparansi dengan memberi informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat sebagai bukti kejujuran atas pertanggungjawaban pemerintah dan ketaatan pemerintah pada peraturan perundang-undangan.
- Keseimbangan antar generasi dengan membantu pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan.
- Evaluasi Kinerja dengan mengevaluasi kinerja entitas pelaporan untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

## 2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu aktivitas jasa mulai dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi untuk menghasilkan informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan. Akuntansi sektor publik diterapkan pada pengelolaan dana atau anggaran publik di lembaga-lembaga tinggi negara, dan departemen di bawahnya. Terdapat 2 (dua) tujuan dari akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association (AAA):

- Pengendalian Manajemen dengan memberikan informasi untuk pengelolaan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi perangkat daerah secara tepat, efisien, dan ekonomis.
- Akuntabilitas dengan memberikan informasi bagi manajer untuk pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat serta efisien atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik atau sumber daya sebagai bagian dari wewenangnya dalam pelaksanaan tugas.

Dalam Pemerintah daerah, sistem akuntansi dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Sedangkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK- SKPD). Akuntansi pemerintahan daerah memiliki 4 (empat) prosedur yaitu penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset.

Terdapat perbedaan laporan keuangan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta yang meliputi:

- a. Laporan Departemen Pemerintah berfokus pada finansial dan politik, kinerja dinilai dari aspek finansial dan non finansial. Pertanggungjawaban laporan keuangan ditujukan kepada parlemen dan masyarakat luas. Fokus pada bagian organisasi serta dapat melihat masa depan secara detail. Ketentuan laporan keuangan ditentukan oleh departemen keuangan. Laporan diperiksa oleh BPK dan dasar pencatatan adalah cash accounting.
- b. Laporan Keuangan Sektor Swasta berfokus pada finansial, kinerja dinilai dari aspek finansial saja. Pertanggungjawaban laporan keuangan ditujukan kepada pemegang saham. Fokus pada organisasi secara keseluruhan serta tidak dapat melihat masa depan secara detail. Ketentuan laporan keuangan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Laporan diperiksa oleh auditor independen dan dasar pencatatan adalah accrual accounting.

## 3. Aset Tetap

PP no. 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7 mendefinisikan Aset Tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua Belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada Peraturan Bupati Pacitan No. 5 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah diklasifikasikan bahwa terdapat 6 (enam) jenis aset tetap yang menjadi objek penatausahaan yang meliputi:

- a. Tanah dalam kondisi siap pakai, dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.
- b. Peralatan dan Mesin berupa mesin kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya serta dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan dalam kondisi siap pakai dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam kondisi siap pakai yang dibangun dan dimiliki/dikuasai oleh pemerintah.
- e. Aset Tetap Lainnya dalam kondisi siap pakai dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset tetap di atas.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan atau aset tetap yang masih dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum dinyatakan selesai sepenuhnya.

Penyusutan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan termuat dalam Peraturan Bupati Pacitan No. 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah yang meliputi:

- a. Penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan membagi nilai yang dapat disusutkan dengan masa manfaat.
- b. Nilai residu yang diharuskan adalah 0 (nol).
- c. Objek yang dapat disusutkan adalah gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya seperti aset tetap renovasi dan alat kesenian, dan aset tetap ekstrakomptabel.

Pertukaran Aset Tetap dapat dilakukan dengan aset tetap yang serupa maupun aset yang tidak serupa. Apabila pertukaran dilakukan dengan aset tetap yang serupa, maka dalam keadaan seperti ini dianggap tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian. Biaya aset tetap yang baru diperoleh akan dicatat sebesar nilai tercatat (Carrying Amount) dari aset tetap yang lama atau yang dilepas. Sebaliknya, jika pertukaran dilakukan dengan aset tetap yang tidak serupa, maka biaya pos akan diukur berdasarkan nilai wajar atas aset tetap yang diperoleh dengan cara nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang lepas.

Untuk dapat diakui sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7 aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria seperti:

- a. Berwujud
- b. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Biaya Perolehan dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun untuk digunakan
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang memenuhi batas minimal kapitalisasi

Nilai minimum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No. 72 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk peralatan dan mesin dengan nilai minimum Rp500.000,- per satuan barang.
- b. Gedung dan bangunan dengan nilai minimum Rp10.000.000,- per satuan barang.
- c. Aset tetap lainnya dengan nilai minimum Rp2.000.000,- per satuan barang.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7, dinyatakan bahwa aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian dengan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka aset tetap akan dinilai dengan nilai wajar saat perolehan. Aset tetap dapat diperoleh melalui beberapa cara. Dapat melalui pengadaan/pembelian secara tunggal atau gabungan, kontrak konstruksi dengan pihak ketiga. Dapat juga melalui hibah/donasi, pertukaran aset, dan swakelola.

Aset tetap dicatat dengan satuan alat ukur moneter rupiah (Rp) pada Jurnal Finansial / BAST, Jurnal Pelaksana Anggaran / SP2D, Jurnal Umum, dan buku besar. Setelah aset tetap diposting dalam buku besar, aset tetap disajikan dalam laporan keuangan. Aset tetap dalam akuntansi pemerintahan disajikan dalam Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan operasional dalam kaitannya dengan aset tetap, menyajikan akun-akun beban penyusutan aset tetap selama periode berjalan. Pelunasan dalam kegiatan pengadaan aset tetap, akan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan keseluruhan akun atau rekening aset tetap yang terdapat pada instansi akan disajikan pada laporan neraca. Pada akhir pelaporan, aset tetap juga disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan tujuan untuk memperjelas nilai atau jumlah aset tetap yang ada.

## METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dilakukan dengan menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu data. Data yang dikumpulkan meliputi Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta data instansi yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.

Data yang diperoleh diklasifikasikan menurut sifatnya dan menurut sumbernya. Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Hardani (2020:246) mendefinisikan data kualitatif sebagai suatu data yang menunjukkan kualitas, bentuk angka non parametric dan memiliki ciri-ciri terdiri dari dua atau lebih atribut, serta tidak mempunyai peringkat. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi sejarah singkat instansi, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi. Sedangkan Hardani (2020:246) mendefinisikan data kuantitatif sebagai data yang menunjukkan kuantitas, bentuk angka absolute (parametric) sehingga dapat menunjukkan besarnya. Data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi daftar pengadaan barang, daftar mutasi barang, daftar penyusutan barang, dan daftar penghapusan barang, Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan untuk periode 2023.

Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder jika didasarkan pada sumbernya. Wekke (2019:14) mendefinisikan "data primer adalah data yang langsung didapat dari sumbernya". Penelitian ini menggunakan data primer berupa data wawancara dengan pengurus barang dan akuntan mengenai informasi pendukung tentang aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan. Sedangkan Wekke (2019:14) mendefinisikan "data sekunder adalah jenis data yang tidak langsung didapat dari sumbernya". Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa gambaran umum perusahaan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, struktur organisasi, daftar pengadaan barang, jurnal akuntansi, buku besar, laporan keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan dokumentasi, wawancara, serta studi pustaka. Rosaliza (2015:74) menyatakan wawancara merupakan metode dimana peneliti bertemu dengan subjek dalam proses mendapatkan informasi untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, dan sebagainya yang akan diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan pengurus barang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan akuntan pada Badan Keuangan Daerah. Ardiansyah, dkk (2023:4), menyatakan dokumentasi adalah proses yang melibatkan pengumpulan data dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain seperti laporan, surat, buku, catatan dan sebagainya. Dokumen yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah salinan daftar pengadaan barang, daftar mutasi barang, daftar penyusutan, daftar penghapusan barang, jurnal akuntansi, buku besar, laporan keuangan, dan catatan atas laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan. Ansori (2019:111-112), menyatakan studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis jurnal, buku, serta artikel yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini, studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari profil perusahaan, menganalisis dan mempelajari informasi dari jurnal, buku, serta artikel yang dapat digunakan dalam penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif dan eksposisi. Sahir (2021:7) mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang menggambarkan secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta dan karakteristik mengenai suatu populasi atau bidang tertentu. Metode Deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan yang meliputi profil, visi misi & motto, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi. Sedangkan Alex dan Achmad (2020:183-184) mendefinisikan metode eksposisi sebagai hasil penulisan yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman termasuk golongan pemaparan. Metode Eksposisi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Singkat DPMPTSP Kabupaten Pacitan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pacitan atau yang kerap disebut dengan Dinas Perizinan, didirikan pada tahun 2017 dengan SK Bupati Pacitan nomor 62 Tahun 2016. Berdasarkan SK Bupati Pacitan nomor 7 Tahun 2017, DPMPTSP mendapatkan pelimpahan 62 izin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pacitan memulai pelaksanaan perizinan online pada September 2018 dengan menggunakan OSS (Online Single Submission). Pada tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengganti sistem perizinan online dengan OSS RBA (Online Single Submission Berbasis Risiko) sehingga fasilitas pendaftaran dilakukan secara online dan gratis. Persyaratan yang diperlukan adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) / NIK, email aktif dan NPWP.

Hingga saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pacitan memiliki beberapa Kepala Bidang (Kabid) seperti Kepala Bidang Data, Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Pengendalian, serta bagian Sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Dinas. Pada bidang pengendalian, terdapat beberapa Kepala Staf (Kasi) yang meliputi Kepala Staf Pengawasan dan Pembinaan, Kepala Staf Pemantauan dan Evaluasi, serta Kepala Staf Data dan Pelaporan Investasi.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan diakui apabila sudah memenuhi beberapa kriteria seperti memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya

dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun untuk digunakan, dan nilai rupiah dari pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang memenuhi batas minimal kapitalisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan memiliki batas minimal nilai kapitalisasi adalah Rp500.000,00 untuk setiap unit peralatan dan mesin, Rp10.000.000,00 untuk setiap gedung dan bangunan, serta Rp2.000.000,00 untuk setiap unit aset tetap lainnya. Batas minimal kapitalisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan dikecualikan untuk beberapa aset tetap seperti tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan, dan barang bercorak kebudayaan. Untuk aset tetap peralatan dan mesin yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi akan diakui pada sebagai Perlengkapan Barang. Aktivitas yang terjadi pada aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pacitan periode tahun 2023 berupa pengadaan aset tetap, mutasi masuk aset tetap, penyusutan aset tetap, dan penghentian aset tetap.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan melakukan beberapa pengadaan barang selama periode 2023. Dalam prosesnya, aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan yang dibeli saat pengadaan diakui ketika aset tetap sudah masuk ke dalam Daftar Pelaksana Anggaran (DPA), dan anggaran untuk kegiatan tersebut telah dibelanjakan. Selanjutnya akan aset tetap akan di input ke dalam sistem aset untuk diproses dalam laporan pengadaan barang. Dengan demikian aset tetap yang diperoleh melalui pengadaan sudah resmi diakui. Selama periode 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan telah mengakui beberapa aset tetap Peralatan dan Mesin dari pengadaan barang dengan total Rp367.266.250,00.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan juga menerima beberapa mutasi barang dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan. Aset tetap yang diperoleh dari mutasi barang diakui jika pengurus atau pengelola barang telah menerima aset tetap dari SKPD terkait dan telah memeriksa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Selanjutnya Aset Tetap tersebut akan di input ke dalam sistem aset dan diproses dalam Daftar Penerimaan Barang Dari PH-K3, serta diterbitkan Bukti Memorial oleh bagian keuangan. Maka aset tetap yang diperoleh dari mutasi barang sudah resmi diakui. Selama periode 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan mengakui beberapa aset tetap Peralatan dan Mesin dari mutasi barang dengan total nilai Rp126.781.600,00.

Penyusutan aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan dilaporkan tiap semester atau setiap 6 (enam) bulan dan dilakukan dengan pendekatan angka tahun. Pendekatan angka tahun yang dimaksud adalah penyusutan dihitung mulai dari bulan aset tetap diperoleh. Penyusutan akan diakui apabila sudah terdapat bukti memorial yang diterbitkan oleh bagian keuangan, dan telah diinput oleh pengurus atau pengelola barang dalam daftar penyusutan yang ada pada sistem LIK IN ASSET. Penyusutan yang telah diinput, akan dilaporkan kepada bendahara pengeluaran dan dengan demikian, penyusutan telah resmi diakui.

Sehingga penyusutan yang resmi diakui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan adalah pada bulan Juni dan Desember 2023 yang meliputi penyusutan Peralatan dan Mesin, serta penyusutan Gedung dan Bangunan, namun pencatatan pada jurnal hanya dilakukan pada akhir tahun 2023.

Penghentian pengakuan terjadi jika aset tetap telah dihapus, atau berpindah kepemilikannya. Pada periode 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan melakukan penghentian pengakuan karena terjadi penghapusan barang. Pada prosesnya, penghentian pengakuan atas aset tetapnya dilakukan apabila Surat Keterangan (SK) Bupati Pacitan telah terbit, dan aset tetap yang akan dihentikan pengakuannya telah diinput oleh pegawai pengurus barang ke dalam daftar penghapusan barang pada sistem LIK IN ASSET. Penghapusan tersebut akan dilaporkan kepada bendahara pengeluaran dan aset tetap telah resmi dihentikan pengakuannya.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan diukur menggunakan satuan alat ukur moneter yaitu rupiah. Pengukuran menggunakan satuan alat ukur rupiah tercantum dalam Peraturan Bupati Pacitan No. 72 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Aset tetap tersebut dinilai berdasarkan biaya perolehan yang meliputi harga beli dan seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan atau dioperasikan. Aset tetap yang sudah diukur kemudian dicatat dalam Jurnal BAST / Finansial, Jurnal SP2D / Pelaksana Anggaran, Jurnal Umum dan Buku Besar.

#### **1. Pengukuran Saldo Awal Aset Tetap**

Rincian saldo awal aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan periode 2023 berdasarkan laporan saldo awal barang inventaris dicatat seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Rincian Saldo Awal Aset Tetap

KABUPATEN PACITAN		
RINCIAN SALDO AWAL BARANG INVENTARIS KEADAAN		
PER 1 JANUARI 2023		
KODE ASET	NAMA ASET	NILAI (Rp)
1.3.01	TANAH	375.000.000,00
1.3.01.01	TANAH	375.000.000,00
1.3.02	PERALATAN DAN MESIN	2.132.316.984,09
1.3.02.01	ALAT BESAR	19.755.000,00
1.3.02.02	ALAT ANGKUTAN	565.536.750,00
1.3.02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	883.889.504,09
1.3.02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN EMANCAR	29.208.000,00
1.3.02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ESEHATAN	2.500.000,00
1.3.02.10	KOMPUTER	621.427.730,00
1.3.02.19	PERALATAN OLAH RAGA	10.000.000,00
1.3.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.811.095.157,24
1.3.03.01	BANGUNAN GEDUNG	2.608.163.157,24
1.3.03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	202.932.000,00
1.3.04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	13.000.000,00
1.3.04.03	INSTALASI	13.000.000,00
	TOTAL	5.331.412.141,33

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

## 2. Pengukuran Penambahan Aset Tetap

Beberapa pengadaan yang telah terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan selama periode 2023 adalah sebagai berikut:

- Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) dengan total nilai Rp61.025.000,00
- Mebel dengan total nilai Rp213.500.000,00
- Alat Pendingin dengan total nilai Rp10.950.000,00
- Peralatan Studio Audio dengan total nilai Rp7.350.000,00
- Alat Kantor Lainnya dengan total nilai Rp11.841.250,00
- Personal Computer dengan total nilai Rp15.000.000,00
- Peralatan Mainframe dengan total nilai Rp23.800.000,00
- Peralatan Personal Computer dengan total nilai Rp17.400.000,00

Penambahan aset tetap tersebut selanjutnya akan dicatat pada Jurnal Finansial, Buku Besar, dan Jurnal Pelaksana Anggaran oleh bendahara pengeluaran melalui sistem LIK IN AKUNTANSI. Sebagai contoh, Personal Computer akan digunakan sebagai sampel dan akan dicatat berturut-turut seperti yang terlampir pada tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 berikut:

Tabel 2 Jurnal Finansial Pengadaan Aset Tetap

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah	
					Debit	Kredit
1	2	3	4		5	6
6/12/2023	00495	1.3.02.10.02.0003	Peralatan		17.400.000,00	
	2.18.3.29.		Personal			
	0.00.05.0000		Computer			
	2023	2.1.06.07.10.0006	Utang Belanja			17.400.000,00
	(Penagihan		Modal Peralatan			
	/BAST)		Komputer			

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Tabel 3 Buku Besar Pengadaan Aset Tetap  
1.3.02.10.01.0002: Personal Computer

Dalam Rupiah (Rp)					
TANGGAL	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT	SALDO
00/00/0000	Saldo Awal	2.18.3.29. 0.00.05.0000	471.738.530,00	0,00	471.738.530,00
27/11/2023	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya November 2023 - (900/153/PENGADAAN/XI/2023)		15.000.000,00	0,00	486.738.530,00
	Jumlah		15.000.000,00	0,00	486.738.530,00

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Tabel 4 Jurnal Pelaksana Anggaran Pengadaan Aset Tetap

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah	
					Debit	Kredit
1	2	3	4		5	6
30/11/2023	00470	2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer		15.000.000,00	
	2.18.3.29.0.0 0.05.0000 2023 (SP2D)	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		15.000.000,00	
		0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL			15.000.000,00
		3.1.03.01.01.0001	RK PPKD			15.000.000,00

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan juga menerima beberapa aset tetap dari mutasi barang masuk dan mencatat setiap penambahan aset tetap yang diperoleh dari mutasi barang masuk pada Laporan Penerimaan PH-K3, Jurnal Umum dan Buku Besar. Beberapa aset tetap yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan dari mutasi barang adalah sebagai berikut:

- a. Meja Kerja Pejabat dengan total nilai Rp32.802.000,00
- b. Kursi Kerja Pejabat dengan total nilai Rp14.784.000,00
- c. Alat Pendingin dengan total nilai Rp73.590.000,00
- d. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dengan total nilai Rp5.605.600,00

Setelah aset tetap yang diperoleh dari mutasi barang masuk telah resmi diakui, bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan akan mencatat penambahan dari mutasi barang ke dalam Jurnal Umum, dan Buku Besar menggunakan sistem LIK IN AKUNTANSI. Sebagai contoh, Alat Pendingin akan digunakan sebagai sampel dan akan dicatat seperti yang dilampirkan berturut-turut pada tabel 5 dan tabel 6 berikut:

Tabel 5 Jurnal Umum Mutasi Masuk Aset Tetap

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah	
					Debit	Kredit
1	2	3	4		5	6
6/2/2023	00246/2.18.3. 29.0.00.05.00 00/2023	1.3.02.05.02.0004 1.3.07.01.05.0009	Alat Pendingin Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin		73,590,000.00	73,590,000.00

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Tabel 6 Buku Besar Mutasi Masuk Aset Tetap

1.3.07.01.05.0009: Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					
Dalam Rupiah (Rp)					
TANGGAL	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT	SALDO
00/00/0000	Saldo Awal	2.18.3.29. 0.00.05.0000	0,00	108.055.187,50	108.055.187,50
06/2/2023	Mutasi Masuk Protable AC Dari Badan Keuangan Daerah - (028/384.1/408.55/2023)		0,00	73.590.000,00	181.645.187,50
	Jumlah		0,00	0,00	181.645.187,50

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

### 3. Pengakuan Saat Terjadi Pengurangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan melakukan beberapa penghapusan aset tetap selama periode 2023. Penghapusan tersebut dilakukan karena Aset tetap telah rusak, tidak berfungsi maupun karena umur ekonomis telah habis. Pencatatan pada saat penghapusan aset tetap dilakukan pada Daftar Penghapusan Barang, Jurnal Umum, dan Buku Besar. Aset tetap yang telah dihapus oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan adalah Peralatan dan Mesin yang meliputi:

- a. Alat Kantor Lainnya dengan total nilai Rp47.975.000,00
- b. Alat Komunikasi Telephone dengan total nilai Rp6.000.000,00
- c. Alat Pendingin dengan total nilai Rp18.850.000,00
- d. Alat Rumah Tangga Lainnya dengan total nilai Rp32.348.844,09
- e. Kursi Kerja Pejabat dengan total nilai Rp2.772.000,00
- f. Mebel dengan total nilai Rp3.425.000,00
- g. Peralatan Mini Komputer dengan total nilai Rp10.000.000,00
- h. Personal Computer dengan total nilai Rp15.834.400,00

Saat aset tetap tersebut telah dihapus atau dihentikan pengakuannya, maka aset tetap yang dihapus akan dicatat oleh bendahara pengeluaran melalui sistem LIK IN AKUNTANSI pada Jurnal Umum dan Buku Besar. Sebagai contoh, Mebel akan digunakan sebagai sampel dan akan dicatat seperti yang dilampirkan berturut-turut pada tabel 7, tabel 8, dan tabel 9 berikut:

Tabel 7 Jurnal Umum Penghapusan Aset Tetap

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah	
					Debit	Kredit
1	2	3	4		5	6
3/10/2023	00548	1.3.07.01.05.0006	Akumulasi		2.117.187,50	
		2.18.3.29.0.0 0.05.0000 2023	Penyusutan Alat Rumah Tangga - Mebel			
		1.3.02.05.02.0001	Mebel			3.425.000,00

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Tabel 8 Buku Besar Penghapusan Aset Tetap  
1.3.02.05.02.0001: Mebel

Dalam Rupiah (Rp)					
TANGGAL	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT	SALDO
00/00/0000	Saldo Awal	2.18.3.29.0.0 0.05.0000	187.672.130,00	0,00	187.672.130,00
3/10/2023	Penghapusan Barang Inventaris Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2023 - (00548/2.18.3.29.0.00.05.0000/2023)		0,00	3.425.000,00	400.247.130,00
	Jumlah		0,00	3.425.000,00	400.247.130,00

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Tabel 9 Buku Besar Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
1.3.07.01.05.0006: Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel

Dalam Rupiah (Rp)					
TANGGAL	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT	SALDO
00/00/0000	Saldo Awal	2.18.3.29. 0.00.05.0000	0,00	98.341.786,60	98.341.786,67
3/10/2023	Penghapusan Barang Inventaris Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2023 - (00548/2.18.3.29.0.00.05.0000/2023)		2.117.187,50	0,00	96.224.599,17
	Jumlah		2.117.187,50	0,00	96.224.599,17

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

#### 4. Pengukuran Saat Terjadi Penyusutan

Penyusutan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan dilakukan dengan metode garis lurus, sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan No.64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Rekapitulasi beberapa penyusutan yang telah dilakukan meliputi rekapitulasi penyusutan Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan seperti berikut:

- a. Pompa disusutkan sebesar Rp95.000,00
- b. Kendaraan Bermotor Beroda Dua disusutkan sebesar Rp3.730.500,00
- c. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor disusutkan sebesar Rp10.199.461,25
- d. Alat Kantor Lainnya disusutkan sebesar Rp1.432.109,38
- e. Meubelair disusutkan sebesar Rp41.080.470,00
- f. Alat Pendingin disusutkan sebesar Rp12.796.375,00
- g. Alat Dapur disusutkan sebesar Rp495.000,00
- h. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) disusutkan sebesar Rp46.467.812,50
- i. Peralatan Studio Audio disusutkan sebesar Rp340.000,00
- j. Peralatan Studio Video Dan Film disusutkan sebesar Rp549.500,00
- k. Alat Komunikasi Telephone disusutkan sebesar Rp350.000,00
- l. Komputer Jaringan disusutkan sebesar Rp250.800,00
- m. Personal Komputer disusutkan sebesar Rp48.359.421,42
- n. Peralatan Mini Komputer disusutkan sebesar Rp495.833,33
- o. Peralatan Personal Komputer disusutkan sebesar Rp15.493.322,92
- p. Peralatan Jaringan disusutkan sebesar Rp181.225,00
- q. Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara disusutkan sebesar Rp129.166,67
- r. Bangunan Gedung Kantor disusutkan sebesar Rp60.741.578,93
- s. Pagar disusutkan sebesar Rp25.366.500,00

Beban penyusutan dari masing-masing akun rekening di atas, akan di catat oleh bendahara pengeluaran melalui sistem LIK IN AKUNTANSI pada Jurnal Umum dan Buku Besar. Sebagai contoh, Penyusutan Bangunan Gedung

Kantor akan digunakan sebagai sampel dan akan dicatat seperti yang dilampirkan berturut-turut pada tabel 10, tabel 11, dan tabel 12 berikut:

Tabel 10 Jurnal Umum Penyusutan Aset Tetap

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah	
					Debit	Kredit
1	2	3	4		5	6
31/12/2023	00549	8.2.02.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor		60.805.088,92	
	2.18.3.29.0 .00.05.000 0.2023	1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor			60.805.088,92

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Tabel 11 Buku Besar Beban Penyusutan Aset Tetap

8.2.02.01.01.0001: Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor

TANGGAL	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT	Dalam Rupiah (Rp)
					SALDO
31/12/2023	Penyusutan DPMPTSP 2023 (00549/2.18.3.29/408.55/2023)		60.805.088,92	0,00	60.805.088,92
	Jumlah		60.805.088,92	0,00	60.805.088,92

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Tabel 12 Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

1.3.07.02.01.0001: Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor

TANGGAL	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT	Dalam Rupiah (Rp)
					SALDO
00/00/0000	Saldo Awal	2.18.3.29.0.0 0.05.0000	0,00	484.449.245,83	484.449.245,83
31/12/2023	Penyusutan DPMPTSP 2023 - (00549/2.18.3.29/408.55/2023)		0,00	60.805.088,92	545.254.334,75
	Jumlah		0,00	61.063.254,12	545.254.334,75

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

### Penyajian Aset Tetap

Aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan disajikan pada laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pada laporan tersebut akan disajikan beban penyusutan aset tetap, aset tetap yang muncul karena terdapat penambahan, keseluruhan aset tetap, dan perbandingan aset tetap pada periode 2023 dan periode sebelumnya.

#### 1. Penyajian Aset Tetap Pada Laporan Operasional (LO)

Pada Laporan Operasional (LO) seluruh beban penyusutan aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan akan disajikan. Beban penyusutan disajikan serta dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan dapat diamati kenaikan, penurunan, serta jumlah surplus atau defisit. Penyajian aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan pada Jurnal Operasional (LO) terlampir pada tabel 13 berikut:

Tabel 13 Laporan Operasional

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b>				
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>				
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				
<b>UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 dan 2022</b>				
Dalam Rupiah (Rp)				
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>KENAIKAN/ PENURUNAN</b>
8	Beban Daerah	3.843.638.475,39	4.622.028.885,62	(778.390.410,23)
8.1	Beban Operasi	3.568.303.389,00	4.410.190.809,00	(841.887.420,00)
8.1.01	Beban Pegawai	2.439.882.052,00	2.771.233.187,00	(331.351.135,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.128.421.337,00	1.638.957.622,00	(510.536.285,00)
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	275.335.086,39	211.838.076,62	63.497.009,77
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	189.163.497,47	126.307.452,88	62.856.044,59
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.171.588,92	85.530.623,74	640.965,18
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>3.843.638.475,39</b>	<b>4.622.028.885,62</b>	<b>(778.390.410,23)</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO</b>	<b>(3.843.638.475,39)</b>	<b>(4.622.028.885,62)</b>	

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

## 2. Penyajian Aset Tetap Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh anggaran yang disediakan untuk pelunasan atas pengadaan aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan akan disajikan. Anggaran yang disediakan disajikan dan di bandingkan dengan realisasi yang terjadi. Realisasi yang terjadi juga dapat dibandingkan dengan realisasi pada periode atau tahun sebelumnya. Penyajian anggaran untuk pengadaan aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan terlampir pada tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14 Laporan Realisasi Anggaran

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b>					
<b>2.18.3.29.0.00.05.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>					
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA</b>					
<b>UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023</b>					
Dalam Rupiah (Rp)					
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>(%)</b>	<b>Realisasi 2022</b>
5	BELANJA DAERAH	4.168.446.644,00	3.935.569.639,00	94,41	4.627.987.699,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.796.719.554,00	3.568.303.389,00	93,98	4.409.925.099,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.648.165.994,00	2.439.882.052,00	92,13	2.771.233.187,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.842.135.994,00	1.732.402.352,00	94,04	2.080.567.303,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	770.500.000,00	671.949.700,00	87,21	624.440.884,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.530.000,00	35.530.000,00	100,00	66.225.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.148.553.560,00	1.128.421.337,00	98,25	1.638.691.912,00
5.1.02.01	Belanja Barang	347.775.260,00	336.613.825,00	96,79	544.356.215,00

Lanjutan Tabel 14 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.02.02	Belanja Jasa	543.602.300,00	534.876.912,00	98,39	605.899.997,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	34.730.000,00	34.645.000,00	99,76	43.895.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	222.446.000,00	222.285.600,00	99,93	444.540.700,00
5.2	BELANJA MODAL	371.727.090,00	367.266.250,00	98,80	218.062.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	371.727.090,00	367.266.250,00	98,80	203.899.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	301.563.420,00	299.316.250,00	99,25	136.808.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.790.420,00	11.750.000,00	99,66	2.198.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	58.373.250,00	56.200.000,00	96,28	64.893.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	14.163.600,00
5.2.03.01	Belanja Modal Gedung	0,00	0,00	0,00	14.163.600,00
	Jumlah Belanja	4.168.446.644,00	3.935.569.639,00	94,41	4.627.987.699,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(4.168.446.644,00)	(3.935.569.639,00)	94,41	(4.627.987.699,00)

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

### 3. Penyajian Aset Tetap Pada Laporan Neraca

Pada neraca seluruh jumlah aset tetap, dan akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan akan disajikan. Aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap disajikan dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penyajian aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan pada neraca terlampir pada tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15 Laporan Neraca

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LAPORAN KEUANGAN -  
NERACA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

		Dalam Rupiah (Rp)	
NO	URAIAN	2023	2022
1	ASET	3.024.570.129,06	2.933.946.777,95
1.1	ASET LANCAR	0,00	0,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	3.024.570.129,06	2.933.946.777,95
1.3.01	Tanah	375.000.000,00	375.000.000,00
1.3.01.01	Tanah	375.000.000,00	375.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.489.159.590,00	2.132.316.984,09
1.3.02.01	Alat Besar	19.755.000,00	19.755.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	565.536.750,00	565.536.750,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.608.000,00	29.208.000,00

Lanjutan Tabel 15 Laporan Neraca

1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.02.10	Komputer	651.793.330,00	621.427.730,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	3.100.000,00	0,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.811.095.157,24	2.811.095.157,24
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.608.163.157,24	2.608.163.157,24
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	202.932.000,00	202.932.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.000.000,00	13.000.000,00
1.3.04.03	Instalasi	13.000.000,00	13.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.663.684.618,18)	(2.397.465.363,38)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.937.842.243,23)	(1.758.052.742,55)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(712.842.374,95)	(626.412.620,83)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(13.000.000,00)	(13.000.000,00)
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	99.111.264,00	99.111.264,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	99.111.264,00	99.111.264,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(99.111.264,00)	(99.111.264,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(99.111.264,00)	(99.111.264,00)
	Jumlah Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Aset	3.024.570.129,06	2.933.946.777,95
2	KEWAJIBAN	0,00	0,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.06	Utang Belanja	0,00	0,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	0
	Jumlah Kewajiban	0,00	0,00
3	EKUITAS	3.024.570.129,06	2.933.946.777,95
3.1	EKUITAS	3.024.570.129,06	2.933.946.777,95
3.1.01	Ekuitas	(909.691.697,44)	2.933.946.777,95

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

#### 4. Penyajian Aset Tetap Pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Pada catatan atas laporan keuangan, aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan akan diperjelas dengan diberikan catatan – catatan mengenai penambahan, pengurangan dan total atau jumlah aset tetap tersebut. Penyajian aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah sebagai berikut:

<b>Aset Tetap</b>	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	3.024.570.129,06	2.933.946.777,95

Perhitungan nilai aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.024.570.129,06 terlampir dalam tabel 16 yang terdiri dari:

Tabel 16 Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap

Nilai Aset tetap	Rp	5.688.254.747,24
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.663.684.618,18)
Nilai Buku	Rp	3.024.570.129,06

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

Nilai aset tetap sebesar Rp3.024.570.129,06 terlampir pada tabel 17 terdiri dari:

Tabel 17 Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap

Tanah	Rp	375.000.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp	2.489.159.590,00
Gedung dan bangunan	Rp	2.811.095.157,24
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	13.000.000,00
Aset tetap Lainnya	Rp	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	0,00
Akumulasi penyusutan	Rp	(2.663.684.618,18)
Jumlah Aset Tetap	Rp	3.024.570.129,06

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

<b>Aset Tetap</b>	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	2.663.684.618,18	2.397.465.363,38

Akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar Rp 2.663.684.618,18 dirinci pada tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tanah	Rp	-
Alat Besar	Rp	19.177.083,33
Alat Angkutan	Rp	555.690.187,50
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	836.926.267,72
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	21.211.083,33
Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	2.500.000,00
Komputer	Rp	492.208.454,67
Alat Keselamatan Kerja	Rp	129.166,67
Peralatan Olah Raga	Rp	10.000.000,01
Aset Gedung dan bangunan	Rp	609.262.499,95
Tugu Tanda Batas	Rp	103.579.875,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	13.000.000,00
Jumlah Penyusutan	Rp	2.663.684.618,18

Sumber: Data sekunder yang diolah 2024

## **KESIMPULAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2023, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan diakui dalam beberapa kondisi. Pada saat terjadi pengadaan, aset tetap akan diakui pada saat terjadi pelunasan atas pembelian aset tetap dan data aset tetap telah diinput ke dalam Laporan Pengadaan Barang. Saat terjadi mutasi barang masuk, aset tetap akan diakui pada saat barang telah diterima dan data aset tetap telah diinput pada Daftar Penerimaan PH-K3. Saat terjadi penyusutan aset tetap, penyusutan tersebut akan diakui pada akhir tahun atau akhir periode dan telah diinput ke dalam Daftar Penyusutan Barang. Saat terjadi penghentian aset tetap, pengakuan akan dihentikan apabila Surat Keputusan (SK) Bupati Pacitan telah terbit dan aset tetap telah diinput dalam Daftar Penghapusan Barang; (2) Aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan diukur menggunakan satuan alat ukur moneter yaitu Rupiah (Rp). Pada saat terjadi pengadaan, aset tetap akan diukur sebesar harga perolehan dan dicatat pada Jurnal Finansial, Jurnal Pelaksana Anggaran, dan Buku Besar. Saat terjadi mutasi barang masuk, aset tetap akan diukur sebesar nilai buku harga perolehan dan dicatat pada Jurnal Umum dan Buku Besar. Saat terjadi penyusutan, penyusutan akan diukur sesuai dengan tarif penyusutan yang telah ditentukan dan dicatat pada Jurnal Umum dan Buku Besar. Pada saat terjadi pengurangan atau penghentian, pengurangan atau penghentian tersebut diukur sebesar nilai buku pada saat aset tetap dihapus dan dicatat pada Jurnal Umum dan Buku Besar; (3) Akun-akun rekening yang berhubungan dengan aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan disajikan dalam Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Beban penyusutan akan disajikan pada Laporan Operasional dengan basis akrual, belanja modal untuk pelunasan kegiatan pengadaan aset tetap akan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, keseluruhan akun aset tetap akan disajikan pada Laporan Neraca, dan penjelasan mengenai pos-pos aset tetap akan disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

## Saran

Dalam penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat saran yang ingin disampaikan. Bahwasanya dalam pencatatan dan penyajian aset tetap yang terdapat pada sistem, penjumlahan setiap nominal pada jurnal dan buku besar telah sesuai namun terdapat beberapa daftar, jurnal maupun laporan yang menggunakan penulisan nominal ribuan yang belum tepat, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan dapat melakukan pengembangan kepada sistem Lik In yang digunakan untuk kegiatan operasional kedepannya. Dikarenakan jumlah aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan memiliki jumlah yang besar, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan untuk dapat menambah kuantitas atau jumlah SDM terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nur Nunuy, dkk. 2020. **Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi: Konsep dan Aplikasi**. Bandung: Kencana, 93.
- Alex & Achmad. 2020. **Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi**. Jakarta: Prenada Media Group, 183-184.
- Ansori, Yoyo Zakaria. 2019. Islam dan Pendidikan Multikultural. **Jurnal Cakrawala Pendas**. Volume 5. Nomor 2, 111 – 112.
- Ardiansyah, dkk. 2023. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. **IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam**. Volume 1. Nomor 2, 4.
- Azwar, Saifuddin. 2019. **Metode Penelitian**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 91.
- G. Mararu, dkk. 2019. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Perusahaan Umum Badan Logistik Divisi Regional Provinsi Sulawesi Utara Dan Gorontalo. **Jurnal EMBA**. Volume 7. Nomor 3, 3423.
- Hardani, dkk. 2020. **Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif**. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 246.
- Karunia, R Luki. Azaz Mabur. 2023. **Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintahan Pusat dan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat, 14, 15, 162 - 164.
- Kolinug, et al. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. **Jurnal EMBA**. Volume 3. Nomor 1, 827-829.
- Kusmayadi, et al. 2024. An Analysis Of Finansial Performance Measurement In Semarang City Government. **Asian Journal Of Management Entrepreneurship and Social Science (AJMESC)**. Volume 4. Nomor 1.
- LP2M. 2022. **Data Kualitatif-Pengertian, Metode, Jenis serta Contohnya**. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/23/data-kualitatif-pengertian-metode-jenis-serta-contohnya/>, (17 April 2023).
- Murtiasri, Eka, dkk. 2020. **Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi**. Semarang: Politeknik Negeri Semarang.
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan.**
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Kabupaten Pacitan,**
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.**
- Rosaliza, Mita. 2015. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. **Jurnal Ilmu Budaya**. Volume 11. Nomor 2, 74.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2022. **Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi**. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2, 15, 17, 91, 158 – 159.
- Syahroni, Muhammad Irfan. 2023. Analisis Data Kuantitatif. **Jurnal Al-Musthafa STIT Al-ziziyah Lombok Barat**. Volume 3. Nomor 3, 4.
- Wekke, Ismail Suardi, dkk. 2019. **Metode Penelitian Sosial**. Yogyakarta: Gawe Buku, 14.